



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun RT. 002 RW. 001 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhol terhadap :

- Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Tempat kediaman di Kab. Sidoarjo yang seharusnya bertindak sebagai Wali atas pernikahan Pemohon akan tetapi ia menolak menjadi Wali;

Adapun permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dan;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.485/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Tambang, Status perkawinan Jejaka Tempat kediaman di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 2 tahun yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi.

4. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan melamar 3 kali, namun, sebagai wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut antara lain dengan alasan Wali Pemohon sudah tidak menganggap lagi Pemohon sebagai anak kandung Pemohon, dan wali Pemohon tidak mau tau dengan urusan pribadi Pemohon dan selama Pemohon masih kecil, Pemohon hidup bersama simbah Pemohon.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada kakak kandung Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung nomor : tanggal 24 Oktober 2024.

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (....) adalah Adhol
3. Memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya (...);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.485/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 09 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Wali Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan harus diakhiri dengan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk selalu melakukan pendekatan pada ayah Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.485/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Wali Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 485/Pdt.P/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.485/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Helman, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	540.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.485/Pdt.P/2024/PA.TA